



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu dilakukan penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blora;
- b. bahwa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur tentang penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora;

- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan  
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
10. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi sumber daya alam, SDM, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
12. Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
23. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II  
UMUM ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan PMKS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. keberlanjutan.
- k. Non-diskriminasi; dan
- l. Inklusif

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanganan PMKS bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

(1) Sasaran penyelenggaraan penanganan PMKS terdiri atas:

- a. anak balita telantar;
- b. anak telantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan kedisabilitas;

- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
  - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - h. Lanjut usia telantar;
  - i. penyandang disabilitas;
  - j. tuna susila
  - k. gelandangan;
  - l. pengemis;
  - m. pemulung;
  - n. kelompok minoritas;
  - o. bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - p. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  - q. korban Penyalahgunaan NAPZA;
  - r. korban trafficking;
  - s. korban tindak kekerasan;
  - t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
  - u. Korban bencana alam;
  - v. korban bencana sosial;
  - w. perempuan rawan sosial dan ekonomi;
  - x. fakir miskin;
  - y. keluarga bermasalah sosial psikologi; dan
  - z. komunitas adat terpencil.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui Perangkat Daerah, wadah organisasi sosial dan perorangan sebagai potensi pengembangan sumber kesejahteraan sosial.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
  - d. pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. penerbitan izin pengumpulan uang dan/atau barang di wilayah Daerah;
- b. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial di Daerah;
- c. pembinaan terhadap perorangan dan/atau organisasi yang menyelenggarakan penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan
- d. penanganan penyandang masalah.

### BAB IV

#### PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
- a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - e. korban bencana; dan/atau
  - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.



- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan Standar Pelayanan Minimal kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan unsur potensi kesejahteraan sosial daerah baik dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kemiskinan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PMKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pendataan;
  - b. asesmen dan seleksi;
  - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
  - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
  - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
  - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
  - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;

- h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan/atau
  - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
  - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
  - c. warga miskin daerah kumuh dan terpencil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
  - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. orang terlantar;
  - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
  - e. lanjut usia terlantar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketelantaran diatur dalam Peraturan Bupati

## Bagian Keempat

### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Disabilitas

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh penyandang masalah disabilitas untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
  - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
  - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. perawatan dan pengasuhan;
    3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    4. bimbingan mental spiritual;
    5. bimbingan fisik;
    6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    7. pelayanan aksesibilitas;
    8. bantuan dan asistensi sosial;
    9. bimbingan resosialisasi;
    10. bimbingan lanjut; dan/atau
    11. rujukan;
  - c. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman;
  - d. memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati

## Bagian Kelima

### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mengupayakan agar PMKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketunaan sosial dan perilaku menyimpang;
  - b. penanganan masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkauan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
  - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    3. bimbingan mental spiritual;
    4. bimbingan fisik;
    5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    6. pelayanan aksesibilitas;
    7. bantuan dan asistensi sosial;
    8. bimbingan resosialisasi
    9. bimbingan lanjut; dan/atau
    10. rujukan.
  - d. Perlindungan sosial terhadap penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
  - a. gelandangan;
  - b. pengemis; dan/atau
  - c. prostitusi/tuna susila.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. penanganan tanggap darurat;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana meliputi:
  - a. Korban bencana alam;
  - b. Korban bencana non alam; dan/atau
  - c. Korban bencana sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mengupayakan agar PMKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran sosialnya;
  - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak dasar, jaminan sosial; dan/atau

- d. peningkatan tindakan usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
  1. anak jalanan;
  2. pekerja anak;
  3. orang dewasa;
  4. lanjut usia;
  5. korban perdagangan orang; dan/atau
  6. pekerja migran bermasalah sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB V

### SUMBER DAYA

#### Pasal 15

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan penanganan masalah sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

#### Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesmas);
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai/panti sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang untuk dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 18

Sumber pendanaan atas penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumbangan masyarakat/organisasi/lembaga yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial lokal dan asing.

- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 20

- (1) Setiap lembaga sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah Daerah wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Setiap usaha pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan uang atau barang yang meliputi :
  - a. melaksanakan kewajiban hukum agama;
  - b. dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
  - c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
  - d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya;
  - e. hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan izin pengumpulan uang atau barang diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan PMKS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
  - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan penanganan PMKS;
  - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan penanganan PMKS.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanganan PMKS baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tujuan:
  - a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan penanganan PMKS;

- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan penanganan PMKS; dan
  - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Sasaran pengawasan adalah:
- 1. Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
  - 2. lembaga pelaksana kegiatan; dan
  - 3. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

## BAB X

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan penyandang masalah sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS meliputi:
  - a. relevansi kegiatan dengan pokok permasalahan penyelenggaraan penanganan PMKS;
  - b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah PMKS;
  - c. efektivitas dan efisiensi usaha; dan/atau
  - d. penyelenggaraan penanganan PMKS keberlanjutan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS meliputi :
  - a perencanaan kesejahteraan sosial;
  - b bentuk program/kegiatan intervensi;
  - c pelaksana program/kegiatan;
  - d penerima manfaat kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dalam penyelenggaraan penanganan PMKS.

- (6) Evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan/atau Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (        /2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah. Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), Lampiran F, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blora, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Kabupaten Blora. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak balita telantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “anak dengan kedisabilitas” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan

disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “lanjut usia telantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.



#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “Pemulung” adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “Kelompok Minoritas” adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan” adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

#### Huruf p

Yang dimaksud dengan “orang dengan HIV/AIDS (ODHA)” adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan

pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

#### Huruf r

Yang dimaksud dengan “korban Penyalahgunaan NAPZA” adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

#### Huruf s

Yang dimaksud dengan “Korban *trafficking*” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

#### Huruf t

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

#### Huruf u

Yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)” adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

#### Huruf v

Yang dimaksud dengan “Korban bencana alam” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

#### Huruf w

Yang dimaksud dengan “korban bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

#### Huruf x

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Huruf y

Yang dimaksud dengan “Fakir Miskin” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

#### Huruf z

Yang dimaksud dengan “Keluarga bermasalah sosial psikologis” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

#### Huruf aa

Yang dimaksud dengan “Komunitas Adat Terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR